

**PENETAPAN – REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
2026**

Kpt 03 TAHUN 2026, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU TRIWULAN II
TAHUN 2026**

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, yang mengamanatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan melalui keputusan KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, penetapan dilakukan berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Buru Provinsi Maluku Triwulan II Tahun 2026 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 12/PL.01.2-BA/8104/2026 tanggal 2 Juli 2026.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.
- Keputusan ini menetapkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Buru Provinsi Maluku Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Hasil rekapitulasi menunjukkan tidak terdapat pemilih baru, terdapat 70 pemilih tidak memenuhi syarat, dan tidak terdapat perbaikan data pemilih yang tersebar pada 10 kecamatan di Kabupaten Buru.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2026.
- Lamp: 2 hlm.